

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN QANUN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS**

DISUSUN OLEH :

TEUKU IQBAL HAEKAL, S.H., M.H.

2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	5
D. Metode.....	6
BAB II KAJIAN TEORI DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	8
A. Kajian Teori.....	8
1. Konsep Hak Asasi Manusia.....	8
B. Penyandang Disabilitas.....	10
C. Hak Penyandang Disabilitas.....	13
BAB III EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	18
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).....	18
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.....	24
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.....	27
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	32
1. Landasan Filosofis.....	32
2. Landasan Sosiologis.....	36
3. Landasan Yuridis.....	39
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN QANUN.....	39
A. Ruang Lingkup dan Sasaran Yang Akan Diwujudkan.....	42

B. Rumusan Naskah Akademik Mengenai Istilah atau Frasa	43
C. Materi yang Akan Diatur Dalam Qanun Ini Adalah Penormaan Tentang :	43
BAB VI PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Qanun tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Penyusunan Naskah Akademik ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka memberikan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya dan bertujuan agar Qanun yang dihasilkan nanti sesuai dengan harapan kehidupan masyarakat serta tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Akhir kata, kami harapkan materi Naskah Akademik ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi rencana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam rangka penyusunan Rancangan Qanun tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Aceh Barat Daya, ... Juli 2024

Tim Penyusun

TEUKU IQBAL HAEKAL, S.H., M.H.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara yang berkomitmen secara yuridis formal dalam mewujudkan segala bentuk nilai kehormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, sebagaimana telah disepakati bersama dalam Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251). Tujuan adanya konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian dari yang tidak terpisahkan (inherent dignity).

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) sejalan dengan amanat Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Dalam menjalani kehidupannya setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan

atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Penyandang disabilitas memiliki keterbatasan dalam hal fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam waktu lama dalam berinteraksi di lingkungan sosialnya, sehingga dapat menghalangi partisipasinya secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan pada asas kesetaraan dengan warga negara pada umumnya. Penyandang disabilitas sebagai bagian dari umat manusia dan warga Negara Indonesia, secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan peran serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak dan kewajiban para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional merupakan hal yang sangat urgen dan strategis.¹

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok minoritas terbesar didunia, berdasarkan data WHO ada sekitar 15 dari 100 orang di

¹ Fajri Nursyamsi, dkk. 2015. Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

dunia menyanggah disabilitas dan ada sekitar 2-4 dari 100 orang mengalami disabilitas berat (World Report on Disability, WHO 2011).²

Dengan meningkatnya usia harapan hidup terdapat kecenderungan meningkatnya penyandang disabilitas, apalagi jika disertai pelayanan kesehatan yang kurang memadai. Terjadinya disabilitas juga dapat disebabkan penyakit dan kondisi kesehatan tertentu, bencana alam, kecelakaan, dan penyebab lainnya.

Sebagai bagian dari penanganan permasalahan sosial, pemerintah Daerah dituntut untuk berperan secara aktif dan massif dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Pada pasal 27 Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas memuat kewajiban daerah

² Infodatin (pusat data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia)

untuk Menyusun Qanun sebagaimana termuat dalam lampiran Peraturan Pemerintah dimaksud.

. Para penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan masyarakat lainnya disegala aspek kehidupan, sehingga pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya memerlukan segala upaya yang lebih terpadu dan berkesinambungan sehingga penyandang disabilitas terlindungi dari penelantaran, eksploitasi, pelecehan dan segala bentuk tindakan diskriminatif serta pelanggaran hak asasi manusia. Untuk keperluan pelaksanaan tanggung jawab tersebut Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya perlu membentuk Qanun yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Qanun tersebut sangat penting untuk dibentuk karena terkait dengan Penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas agar mereka dapat menjalani kehidupan sebagaimana telah dijamin oleh Peraturan perundangan.

B. Identifikasi Masalah

Naskah akademik ini disusun sebagai landasan penyusunan Qanun dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi Penyandang

Disabilitas di Kabupaten Aceh Barat Daya. Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi Penyandang Disabilitas?
2. Mengapa diperlukan adanya Rancangan Qanun tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Aceh Barat Daya?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Qanun tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Aceh Barat Daya?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Qanun tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Aceh Barat Daya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan dari penyusunan Naskah Akademi Rancangan Qanun tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Aceh Barat Daya, yaitu:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Qanun sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Qanun.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Qanun. Kegunaan naskah akademik ini sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya terkait pemecahan masalah yang dihadapi dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Aceh Barat Daya menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi dokumen atau literatur (data sekunder), dengan cara mengumpulkan informasi melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil kajian atau referensi lainnya, dan penelusuran

data serta informasi melalui laman yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Adapun metode yuridis empiris dilakukan dengan mengkaji dan menelaah data primer yang diperoleh secara langsung dari para narasumber para pemangku kepentingan maupun masyarakat.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teori

1. Konsep Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia. Keberadaan HAM diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun kemunculan HAM adalah sebagai respons dan reaksi atas berbagai Tindakan yang mengancam kehidupan manusia, namun sebagai hak, maka HAM pada hakikatnya telah ada ketika manusia itu ada di muka bumi. Dengan kata lain, wacana HAM bukanlah berarti menafikan eksistensi hak-hak asasi yang sebelumnya memang telah diakui oleh manusia itu sendiri secara universal.

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah Sesutu hal yang seringkali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi daripada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai

kita melakukan pelanggaran ham terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan ham pada diri kita sendiri.

Secara teoritis hak asasi manusia adalah hal yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. Hakikat hak asasi manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer), dan Negara.

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, definisi Hak Asasi Manusia adalah "seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) dipercayai memiliki nilai yang universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu. Nilai universal HAM kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional diberbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, bahkan nilai universal ini dikukuhkan

dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional dibidang HAM.

B. Penyandang Disabilitas

Menurut Undang-Undang 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, definisi penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.³. Seluruh penyandang disabilitas memiliki kesamaan kesempatan yang diartikan sebagai keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Dalam Undang- undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kehususannya. Dalam UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ditegaskan bahwa penyandang disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.

³ UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Menurut Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) yang telah disahkan dengan UU No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas), penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Konvensi ini tidak memberikan batasan tentang penyandang cacat. Dalam konvensi ini penyandang cacat disebut sebagai penyandang disabilitas.

Menurut WHO (1980), pengertian penyandang cacat dibagi menjadi 3 hal yaitu:

1. impairment yang merupakan suatu kehilangan atau ketidaknormalan baik psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomi.
2. disability diartikan sebagai suatu ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas/kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan oleh kondisi impairment.
3. handycap diartikan kesulitan/kesukaran dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat baik dibidang sosial ekonomi

maupun psikologi yang dialami oleh seseorang yang disebabkan ketidaknormalan tersebut.⁴

Dalam Konvensi International Hak-Hak Penyandang Cacat dan Protokol Opsional Terhadap Konvensi (Resolusi PBB 61/106 13 Desember 2006) penyandang cacat berarti setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecatatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya.

Berdasarkan Undang-undang 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, ragam penyandang Disabilitas dibagi menjadi 4 yaitu:

1. penyandang Disabilitas fisik;
2. penyandang Disabilitas intelektual;
3. penyandang Disabilitas mental; dan
4. penyandang Disabilitas sensorik.

Ragam penyandang Disabilitas tersebut dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu yang lama yang ditetapkan

⁴ Marjuki, 2010, Penyandang Cacat Berdasarkan Klasifikasi International Classification of Functioning for Disability and Health (ICF

oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Hak Penyandang Disabilitas

Pelaksanaan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk:

- a) mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b) menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c) mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d) melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala Tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e) memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan

serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas memiliki 22 (dua puluh dua) hak. Hak-hak tersebut adalah:

1. Hak untuk hidup;
2. Hak untuk bebas dari stigma;
3. Hak memiliki privasi;
4. Hak mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum;
5. Hak mendapatkan pendidikan;
6. Hak mendapatkan pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
7. Hak kesehatan;
8. Hak politik;
9. Hak keagamaan;
10. Hak keolahragaan;
11. Hak kebudayaan dan pariwisata;
12. Hak kesejahteraan sosial;
13. Hak aksesibilitas;

14. Hak pelayanan publik;
15. Hak perlindungan dari bencana;
16. Hak habilitasi dan rehabilitasi;
17. Hak Konsesi;
18. Hak pendataan;
19. Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
20. Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
21. Hak berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
22. Hak bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Selain ke 22 hak utama, secara khusus UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga memberikan hak khusus pada perempuan penyandang disabilitas yang meliputi

1. Hak atas kesehatan reproduksi;
2. Hak menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
3. Hak mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis;
4. Hak untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Hak khusus bagi anak penyandang disabilitas juga telah dijabarkan dalam UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan rincian hak khususnya meliputi:

1. Hak mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
2. Hak mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
3. Hak dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
4. Hak perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
5. Hak Pemenuhan kebutuhan khusus;

Dalam pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas menurut UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas harus dilakukan dengan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas penghormatan terhadap martabat;
2. Asas otonomi individu;
3. Asas tanpa Diskriminasi;

4. Asas partisipasi penuh;
5. Asas keragaman manusia dan kemanusiaan;
6. Asas Kesamaan Kesempatan;
7. Asas kesetaraan;
8. Asas Aksesibilitas;
9. Asas kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
10. Asas inklusif; dan
11. Asas perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.⁵

⁵ UU No 8 Tahun 2016

BAB III

EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Pada tanggal 30 November 2011, Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Penyandang Hak-Hak Disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyoroti kenyataan bahwa mayoritas penyandang disabilitas hidup dalam kondisi kemiskinan, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengatasi dampak negatif kemiskinan terhadap penyandang disabilitas. Dalam mukadimahnya, konvensi ini mengakui kontribusi-kontribusi berharga baik yang ada maupun potensial yang diberikan oleh penyandang disabilitas terhadap keseluruhan kesejahteraan dan keragaman dari komunitas disabilitas. Pemajuan atas penikmatan penuh dari penyandang disabilitas akan hak-hak asasi dan kebebasan fundamental dan partisipasi penuh dari penyandang disabilitas akan menghasilkan rasa kepemilikan dan kemajuan-kemajuan yang signifikan didalam pembangunan kemanusiaan sosial dan ekonomi masyarakat serta penghapusan kemiskinan. Konvensi hak-hak penyandang disabilitas menegaskan penyandang disabilitas dijamin Hak Asasi Manusia dan Negara berkewajiban untuk menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfill*) dan melindungi (*to protect*).

Konsekuensinya pelanggaran terhadap hak-hak disabilitas dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Oleh sebab itu, pemerintah mesti serius melaksanakan kewajibannya untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Terlebih negara mesti memajukan kesetaraan dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi yang didasari dari disabilitas yang dimiliki serta menjamin perlindungan hukum yang setara dan efektif bagi penyandang disabilitas

Konvensi Penyandang Hak Disabilitas didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individu, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemerdekaan perseorangan;
2. Non diskriminasi;
3. Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;
4. Penghormatan pada perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
5. Kesetaraan kesempatan;
6. Aksesibilitas;
7. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan;

8. Penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan pada hak penyandang disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka.

Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua Hak Asasi Manusia dan kebebasan fundamental oleh semua penyandang disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat padanya. Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas konsen terhadap diskriminasi berdasarkan disabilitas. Diskriminasi berdasarkan disabilitas berarti setiap perbedaan, pengecualian, atau pembatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak membatasi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya terhadap semua Hak Asasi Manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil termasuk penolakan atas pemberian akomodasi yang beralasan.

Dalam Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, memberikan beberapa definisi penting sebagai berikut :

- a. Komunikasi yang mencakup bahasa, tayangan teks, Braille, komunikasi tanda timbul, cetak besar, multimedia yang dapat diakses maupun bentuk-bentuk tertulis, audio, *plain-*

language, pembaca-manusia dan bentuk-bentuk, sarana dan format komunikasi augmentatif maupun alternatif lainnya, termasuk informasi dan teknologi komunikasi yang dapat diakses;

- b. Bahasa yang mencakup bahasa lisan dan bahasa isyarat serta bentuk-bentuk bahasa nonlisan yang lain;
- c. Diskriminasi berdasarkan disabilitas berarti setiap perbedaan, pengecualian, atau pembatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak membatasi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya terhadap semua Hak Asasi Manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil atau lainnya. Hal ini mencakup semua bentuk diskriminasi, termasuk penolakan atas pemberian akomodasi yang beralasan;
- d. Akomodasi yang beralasan berarti modifikasi dan penyesuaian yang perlu dan sesuai, dengan tidak memberikan beban tambahan yang tidak proporsional atau tidak semestinya, apabila diperlukan dalam kasus tertentu, guna menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua Hak Asasi Manusia dan kebebasan fundamental penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya; “Desain universal” berarti desain produk, lingkungan, program dan pelayanan yang dapat digunakan

oleh semua orang, semaksimal mungkin, tanpa memerlukan suatu adaptasi atau desain khusus.

- e. Desain universal tidak mengecualikan alat bantu bagi kelompok penyandang disabilitas tertentu pada saat diperlukan.

Dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas mengatur ruang lingkup perlindungan disabilitas yang terdiri dari:

1. Persamaan dan Non Diskriminasi;
2. Perlindungan Khusus bagi Penyandang Disabilitas Perempuan dan anak;
3. Peningkatan kesadaran;
4. Aksesibilitas;
5. Hak untuk hidup;
6. Situasi beresiko dan darurat kemanusiaan;
7. Kesetaraan pengakuan di hadapan hukum;
8. Akses terhadap keadilan;
9. Kebebasan dan keamanan bagi penyandang disabilitas;
10. Bebas dari Penyiksaan dan Penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
11. Kebebasan dari eksploitasi, kekerasan dan pelecehan;

12. Melindungi integritas disabilitas;
13. Kebebasan bergerak dan kewarganeraan;
14. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
15. Mobilitas Pribadi;
16. Kebebasan berekspresi dan berpendapat serta hak atas informasi;
17. Penghormatan atas keluasaan pribadi;
18. Penghormatan terhadap rumah dan keluarga;
19. Pendidikan;
20. Kesehatan;
21. Habilidad dan rehabilitasi;
22. Pekerjaan dan lapangan pekerjaan;
23. Standar kehidupan dan perlindungan sosial yang layak;
24. Partisipasi dalam kehidupan politik dan publik;
25. Partisipasi dalam kegiatan budaya, rekreasi, hiburan dan olahraga
26. Statistik dan pengumpulan data;
27. Bebas dari stigma;

2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Pasca pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Disabilitas kemudian pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. Otonomi individu;
- c. Tanpa Diskriminasi;
- d. Partisipasi penuh;
- e. Keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan Kesempatan;
- g. Kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;

- j. Inklusif;
- k. Perlakuan khusus dan Perlindungan lebih.

Sebelumnya Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang masih menempatkan penyandang disabilitas sebagai obyek dan bersifat belas kasihan. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas maka kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek (diakui keberadaannya) yaitu manusia yang bermartabat yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Dalam undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diakui Haka Asasi Manusia bagi penyandang disabilitas. Paradigma ini jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang focus pada belas kasihan (charity based) sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas meletakkan pada basis hak setiap penyandang disabilitas sebagai manusia (rights based). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga mendeskripsikan Ragam Penyandang Disabilitas yang terdiri dari:

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;.
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik

Dalam melindungi hak-hak disabilitas atas penghormatan, perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas maka Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengakomodir lahirnya Komisi Nasional Disabilitas yang memiliki tugas untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kuatnya perlindungan negara juga diakomodir melalui sanksi yang tegas berupa pidana bagi setiap orang yang menghalangi-halangi dan atau melarang disabilitas untuk mendapatkan :

- a. Hak pendidikan;
- b. Hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi;
- c. Hak kesehatan;
- d. Hak politik;
- e. Hak keagamaan;
- f. Hak keolahragaan;
- g. Hak kebudayaan dan Pariwisata;
- h. Hak Kesejahteraan Sosial;
- i. Hak Aksesibilitas;
- j. Hak Pelayanan Publik;

- k. Hak perlindungan dari bencana;
- l. Hak habilitasi dan rehabilitasi;
- m. Hak pendataan;
- n. Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- o. Hak berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi;
- p. Hak Kewarganegaraan;
- q. Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi;
- r. Hak Keadilan dan perlindungan hukum.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

Salah satu perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas adalah kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas harus memperhatikan ragam, kebutuhan, dan derajat kerentanan Penyandang Disabilitas. Didalam PP Nomor 52/2019 menjadi tanggungjawab Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, Gubernur, dan Bupati/Walikota yang diwajibkan untuk melakukan

penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Penyandang Disabilitas. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. Memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas;
- b. Menjamin pelaksanaan fungsi sosial Penyandang Disabilitas;
- c. Meningkatkan kesejahteraan sosial yang bermartabat bagi Penyandang Disabilitas; dan
- d. Mewujudkan masyarakat inklusi.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan penyandang disabilitas yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial ditujukan kepada penyandang disabilitas, keluarganya, kelompok dan komunitas penyandang disabilitas. Rehabilitasi sosial terdiri dari rehabilitasi sosial dasar dan rehabilitasi sosial lanjut. Rehabilitasi dasar merupakan upaya yang dilakukan untuk memulihkan keberfungsian sosial Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan di dalam dan di luar panti. Sedangkan rehabilitasi sosial lanjut merupakan upaya yang

dilakukan untuk mengembangkan keberfungsian sosial Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan di dalam dan di luar. Bentuk rehabilitasi terdiri dari: motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan Aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut; dan/atau rujukan.

- b. Jaminan Sosial dimaksudkan untuk menjamin Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial dan ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Jaminan sosial ditujukan kepada Penyandang Disabilitas yang miskin atau yang tidak memiliki penghasilan. Jaminan Sosial diberikan dalam bentuk asuransi Kesejahteraan Sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus yang diberikan berdasar data nasional penyandang disabilitas. Jaminan sosial diberikan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota. ;
- c. Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk memberdayakan Penyandang Disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Sasaran Pemberdayaan sosial ditujukan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, dan kelompok Penyandang Disabilitas. Pemberdayaan sosial dilaksanakan

berdasarkan data nasional penyandang disabilitas. Pemberdayaan sosial bertanggungjawab Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota melalui peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalan potensi dan sumber daya, penggalan nilai dasar, pemberian akses dan/atau pemberian bantuan usaha.

- d. Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Sasaran Perlindungan Sosial ditujukan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam. Perlindungan sosial dilakukan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota melalui bantuan sosial, advokasi sosial dan atau bantuan hukum. Bentuk bantuan sosial terdiri dari bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas dan penguatan kelembagaan. Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial bersifat sementara dan bantuan sosial berkelanjutan. Sedangkan advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang

Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang dilanggar haknya. Advokasi sosial diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak. Sedangkan bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

1. Landasan Filosofis

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagaimana dikehendaki oleh Sang Pencipta. Oleh karena itu manusia mempunyai hak-hak dasar yang merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar dapat hidup layak dan utuh sesuai dengan harkat dan martabatnya. Karena sifatnya asasi atau mendasar, maka Hak Asasi Manusia tidak dapat dihilangkan oleh siapa pun atau oleh apa pun. Peningkaran terhadap Hak Asasi Manusia merupakan peningkaran terhadap Tuhan sendiri sebagai Sang Pencipta manusia. Peningkaran terhadap kebutuhan dasar manusia merupakan peningkaran terhadap sifat hakiki dari manusia itu sendiri. Karena merupakan kebutuhan dasar manusia, dalam kehidupan kenegaraan, dimana masyarakat sudah menyerahkan kekuasaan untuk mengatur kehidupan mereka pada negara, maka sudah menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin pemenuhannya.

Isi dari hak-hak dasar tersebut dari waktu ke waktu mengalami perubahan, karena manusia mempunyai penafsiran yang berbeda-beda mengenai apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat dihilangkan oleh apa pun atau siapa pun. Banyak rumusan mengenai daftar hak asasi manusia yang dikemukakan oleh beberapa negara,

misalnya dalam *Magna Charta (Inggris, 1215)*, *The Virginia Bill of Rights (Amerika Utara, 1776)*, *Declaration des droits de l'homme et du citoyen (Prancis, 1789)*, Deklarasi tentang hak-hak rakyat yang berkarya dan diperas (Uni Soviet, 1918). Rumusan hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) (Indonesia, 1945) dan yang paling dikenal di dunia adalah rumusan hak asasi dalam *Universal Declaration of Human Rights (PBB, 1948)*. *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, merupakan payung dan dasar bagi perkembangan pengakuan dan penjaminan bidang-bidang hak-Hak Asasi Manusia yang lebih lengkap dan rinci dalam pergaulan masyarakat dunia, misalnya, Konvensi tentang Hak Politik Kaum Wanita, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Konvensi Menentang Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat manusia, Konvensi tentang Hak Anak, dan Konvensi tentang Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the rights of persons with disabilities CRPD*).

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menjamin perlindungan, penghormatan, pemajuan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dengan menerbitkan UU No.19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities-CRPD* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang

Disabilitas). CRPD digambarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai berikut, Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) melanjutkan pekerjaan PBB untuk mengubah sikap dan pendekatan terhadap penyandang disabilitas. Diperlukan gerakan baru untuk mengubah sudut pandang yang melihat penyandang disabilitas sebagai "objek" amal, perawatan medis dan perlindungan sosial menjadi sudut pandang yang melihat penyandang disabilitas sebagai "subjek" yang mempunyai hak, mampu untuk membuat keputusan dalam kehidupan mereka, serta menjadi anggota masyarakat yang aktif.

Kewajiban negara adalah merealisasikan hak-hak yang termuat dalam Konvensi melalui penyesuaian peraturan perundang undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktikpraktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi dalam mewujudkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Untuk itu, kebijakan tentang perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak untuk penyandang disabilitas yang diatur dalam undang-undang CRPD harus dapat dipastikan terealisasi. Dampak yang diperoleh melalui implementasi undang- undang CRPD, dapat memberikan kepastian perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak yang sama bagi penyandang

disabilitas, sehingga meningkatnya aksesibilitas mereka terhadap lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan kebudayaan, kesehatan dan pendidikan, serta informasi dan komunikasi, yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk menikmati sepenuhnya semua Hak Asasi Manusia dan kebebasan fundamental dan memberikan kontribusi signifikan guna mengatasi ketidakberuntungan sosial yang mendalam dari penyandang disabilitas. Dengan demikian dapat memajukan partisipasi mereka pada lingkup sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan berdasarkan kesempatan yang setara.

Indonesia adalah negara yang bermartabat, negara yang menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan, penghormatan, pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap penyandang disabilitas mesti ditingkatkan. Hal ini tercermin dalam Pasal 27 ayat (1,2), Pasal 28 A, 28 B ayat (2), 28 C ayat (1), 28 D ayat (1,2,3), 28 E ayat (1), 28 F, 28 G ayat (1,2), 28 H ayat (1,2,3), 28 I ayat (1,2,4,5), 28 J ayat (1,2), Pasal 31 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

sejalan dengan UU Dasar 1945. Pada hakekatnya Undang-Undang hasil ratifikasi ini memberikan rumusan hak-hak para penyandang disabilitas sebagaimana tertera dalam Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas yang disahkan oleh Sidang Umum PBB tahun 2006.

2. Landasan Sosiologis

Populasi penyandang disabilitas di Kabupaten Aceh Barat Daya pada saat ini jumlahnya terus meningkat dan semakin signifikan, namun demikian partisipasi penyandang disabilitas dalam seluruh sektor dan tahapan pembangunan masih minim, termasuk dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam proses-proses pengambilan keputusan publik, misalnya di Musrenbang tingkat nagari/desa/kelurahan, partisipasi penyandang disabilitas belum menjadi perhatian khusus, apalagi perempuan penyandang disabilitas. Padahal peningkatan partisipasi perempuan nonpenyandang disabilitas terus meningkat.

Partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan masih terhalang berbagai hambatan di antaranya aksesibilitas, stigma dan regulasi. Stigma yang berkembang di masyarakat masih memandang penyandang disabilitas sebagai korban atau pihak yang patut dikasihani. Disabilitas menyebabkan kemiskinan, karena para penyandang disabilitas banyak menghadapi hambatan dan pembatasan dalam berbagai hal bidang kehidupan, seperti sulit mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak sebagai sumber kehidupannya, sehingga kebutuhan

hidupnya tidak terpenuhi secara memadai, bahkan banyak yang harus bergantung kepada orang lain. Penyandang disabilitas juga banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik dan mengakses informasi yang mempunyai konsekuensi lanjut pada terhambatnya penyandang disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Terkait hak politik, penyandang disabilitas seharusnya tidak hanya dijamin haknya untuk memilih, melainkan juga dipilih. Kita bisa melihat, bisa dihitung dengan jari penyandang disabilitas yang menjadi penyelenggara pemilu di tingkat nagari/desa/kelurahan - kabupaten/kota. Penyandang disabilitas selalu tak dianggap ada keberadaannya oleh lingkungan.

Penyandang disabilitas, terutama perempuan dan anak, lebih rentan mengalami diskriminasi, pelecehan dan kekerasan seksual. Terkait layanan publik terhadap penyandang disabilitas, praktiknya masih dijumpai adanya diskriminasi, meski prinsip layanan publik berlaku untuk semua warga. Layanan publik adalah perwujudan hadirnya pemerintah yang baik. Selain layanan, sebagian besar bangunan/gedung lembaga/institusi pelayanan publik belum ramah terhadap penyandang disabilitas.

Sebagian besar penyandang disabilitas di Kabupaten Aceh Barat Daya hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan berada di bawah garis kemiskinan. Hal tersebut diantaranya terjadi karena masih adanya diskriminasi, marginalisasi, isolasi, dan berbagai perlakuan destruktif

lainnya. Dalam hal ini penyandang disabilitas masih sering dipersepsikan dalam konteks yang sangat destruktif antara lain dianggap sebagai aib dan kutukan. Stigma tersebut tidak hanya muncul dari kalangan masyarakat awam, tetapi juga diekspresikan oleh sebagian kalangan intelektual, kalangan agamawan, kalangan pemegang kebijakan, dan bahkan dari sebagian kalangan keluarga dari anak dengan disabilitas.

Di dalam masyarakat, kalau ada salah satu keluarga yang disabilitas, cenderung tidak tercatat oleh pemerintah desa dimana mereka tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga sehingga negara tidak bisa hadir didalam pemenuhan hak-haknya sebagai warga negara. Pemerintah propinsi dan kabupaten/kota sebagai penyelenggara negara juga tidak sensitif terhadap mereka ini dibuktikan belum adanya data terpilah penyandang disabilitas berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan kedisabilitasannya, sehingga mereka belum terlibat dalam perencanaan, kontrol, dan penerima manfaat atas pembangunan.

Di dalam dunia kerja, peluang penyandang disabilitas sangat sempit sekali untuk mendapatkan pekerjaan baik itu PNS, pegawai swasta, BUMN, maupun BUMD. Adapun pekerjaan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas adalah wirausaha sendiri dibidang informal. Diperburuk dengan pandangan publik terhadap disabilitas yang dipandang sebagai kelompok minoritas di mana hak-haknya terabaikan secara berlapis seperti yang disebutkan diatas. Jangankan publik, orangtua

penyandang disabilitaspun memberikan perlakuan yang berbeda terhadap anak yang non disabilitas.

3. Landasan Yuridis

Dengan telah diaturnya dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, aksesibilitas, sosial, politik, hukum seni budaya dan olahraga, penanggulangan bencana, dan tempat tinggal menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Kondisi tersebut di atas menjadi alasan utama perlunya pengaturan didalam Qanun yang merupakan dasar hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk memberikan pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Qanun tentang pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Berikut ini adalah dasar hukum dalam pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN QANUN

A. Ruang Lingkup dan Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Pembentukan Qanun tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Aceh Barat Daya ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan payung hukum bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, pihak swasta/badan usaha, badan hukum serta masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Aceh Barat Daya. Pada dasarnya Raqan ini dibentuk guna menjamin penyandang disabilitas di Kabupaten Aceh Barat Daya mendapatkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-haknya demi terwujudnya kesamaan hak dan kesempatan dalam kehidupan yang sejahtera, mandiri dan afirmasi.

Adapun jangkauan Raqan ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai pengemban eksekutif, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga Pendidikan, Badan Usaha/perusahaan, Lembaga Kesehatan, Lembaga Sosial Masyarakat, serta masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Aceh Barat Daya. Qanun ini akan memperkuat peran serta fungsi pihak-pihak yang ada dalam Raqan secara lebih koordinatif dan komperhensif.

B. Rumusan Naskah Akademik Mengenai Istilah atau Frasa

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
2. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah terlindungi dan terpenuhinya hak-hak penyandang berdasarkan disabilitas prinsip penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian orang-orang, non diskriminasi, partisipasi dan keterlibatan penuh yang efektif, dalam masyarakat, penghormatan atas perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan, kesetaraan kesempatan, aksesibilitas, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan atas hak penyandang disabilitas anak untuk melindungi identitas mereka.
3. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi masing-masing dan kewenangan
5. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di wilayah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

9. Pemerintah Gampong adalah Geuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
10. Penyandang Disabilitas Anak adalah penyandang disabilitas yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Rehabilitasi adalah pemulihan kondisi korban dan memperbaiki perilaku pelaku melalui penyediaan jasa pendidikan, kerohanian, hukum, medis, psikologis, psikiatris dan/atau psiko-sosial.
12. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
13. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin penyandang disabilitas dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
14. Pemberdayaan Sosial adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.
15. Perlindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan penyandang

disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.

16. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas, agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

17. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.

18. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

19. Tenaga Kerja adalah adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

20. Bursa Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan antara pengusaha atau pemberi kerja dengan penyandang disabilitas usia kerja, dalam rangka perekrutan pekerja secara langsung dalam waktu yang singkat.

21. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan berbentuk perkumpulan atau organisasi lain yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

22. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pen pembelajaran dalam am satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

23. Guru Pembimbing Khusus adalah tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam memberikan pendampingan bagi warga sekolah dan orang tua untuk kelancaran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di satuan pendidikan.

24. Lembaga Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat meliputi organisasi profesi, asosiasi pemberi kerja, organisasi kemasyarakatan, lembaga media, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga adat, lembaga agama dan lembaga sosial.

25. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, mental, ekonomi, politik, sosial, seksual, psikologis, termasuk intimidasi dan pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan, penelantaran serta menghalangi kemampuan untuk menikmati semua hak dan kebebasan korban.

26. Akomodasi Yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang perlu dan sesuai, dengan tidak memberikan beban tambahan yang tidak

proporsional atau tidak semestinya, apabila diperlukan dalam kasus tertentu, guna menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

27. Diskriminasi berdasarkan Disabilitas adalah setiap perbedaan, pengecualian, atau pembatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak membatasi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil atau lainnya. Hal ini mencakup semua bentuk diskriminasi, termasuk penolakan atas pemberian akomodasi yang layak.

28. Komisi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Komisi Penyandang Disabilitas adalah lembaga nonstruktural di Daerah yang bersifat ad hoc dalam membantu koordinasi dan komunikasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

C. Materi yang Akan Diatur Dalam Qanun Ini Adalah Penormaan Tentang :

Adapun yang menjadi ruang lingkup pengaturan dari Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut :

BAB I : KETENTUAN UMUM

Bab ini mengatur tentang pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

BAB II : ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bab ini mengatur Asas, Maksud dan Tujuan.

BAB III : RUANG LINGKUP

Bab ini mengatur tentang Ruang Lingkup.

BAB IV : RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Bab ini mengatur tentang Ragam Penyandang Disabilitas.

BAB V : HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bab ini mengatur tentang Hak Penyandang Disabilitas.

BAB VI : BANTUAN SOSIAL

Bab ini mengatur tentang Bantuan Sosial.

BAB VII : PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN DISABILITAS

Bab ini mengatur Perempuan Dan Anak Dengan Disabilitas.

BAB VIII : PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Bab ini mengatur tentang Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas.

BAB IX : PERAN SERTA MASYARAKAT

Bab ini mengatur tentang Peran Serta Masyarakat.

BAB X : PEMERINTAH GAMPONG

Bab ini mengatur tentang Pemerintah Gampong.

BAB XI : KOMISI PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bab ini mengatur tentang Komisi Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

BAB XII : PENGHARGAAN

Bab ini mengatur tentang Penghargaan.

BAB XIII : PENUTUP

Bab ini mengatur tentang Penutup.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan analisis yang telah dilakukan dalam naskah akademik ini maka dapat disimpulkan bahwa sudah selayaknya dibentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Aceh Barat Daya, yang didahului dengan penyusunan Draf Rancangan Qanun Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Aceh Barat Daya. Hingga saat ini belum ada qanun atau produk hukum yang tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Aceh Barat Daya dengan demikian pemerintah daerah membuat terwujudnya Qanun Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya demi Menciptakan keberadaan penyandang disabilitas. Dalam menunaikan tanggung jawab negara dan masyarakat terhadap penyandang disabilitas, pemerintah, khususnya pemerintah daerah sudah semestinya mengambil kebijakan untuk mengupayakan pemenuhan hak-hak mereka. Kebijakan pemerintah harus didasarkan pada paradigma baru yang bergeser dari pendekatan berbasis *charity* atau belas kasih ke perspektif Hak Asasi Manusia dengan mengutamakan prinsip inklusi dan partisipasi. Dengan demikian akan terwujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang

disabilitas sehingga dapat berperan serta secara penuh dalam kehidupan berbangsa dan pembangunan daerah.

B. Saran

Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya untuk segera membentuk dan membahas Rancangan Qanun Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Aceh Barat Daya karena dari dulu sampai sekarang belum ada produk hukum daerah (Qanun) yang secara khusus mengatur Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Aceh Barat Daya agar pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas agar dapat berjalan dengan baik, terarah, tertib dan aman guna mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang efisien, efektif dan optimal serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Fajri Nursyamsi, dkk. 2015. Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

Infodatin (pusat data dan Informasi Kementrian Kesehatan Republik Indonesia)

Marjuki, 2010, Penyandang Cacat Berdasarkan Klasifikasi International Classification of Functioning for Disability and Health (ICF

UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas